

**EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA
HUKUM TERHADAP HASIL MEDIASI BERUPA AKTA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Jamilatun Nadhiroh

NIM. C71218064



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

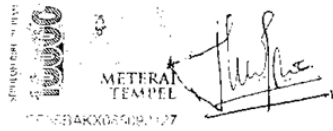
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatun Nadhiroh
NIM : C71218064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Terhadap Hasil Mediasi Berupa Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Jamilatun Nadhiroh
NIM. C71218064

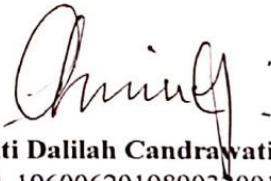
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jamilatun Nadhiroh
NIM. : C71218064
Judul : Efektivitas Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa
Hukum Terhadap Hasil Mediasi Berupa Akta
Perdamaian di Pengadilan Agama Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Januari 2023
Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

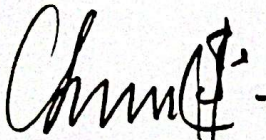
Nama : Jamilatun Nadhiroh

NIM. : C71218064

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 05 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

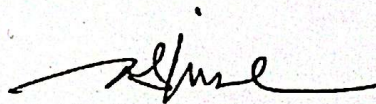
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



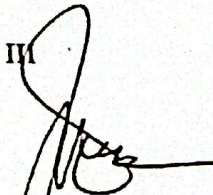
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin M. M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ufuqul M. M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugrah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jamilatun Nadhiroh
NIM : C71218064
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : jamilatunnadhiroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM
TERHADAP HASIL MEDIASI BERUPA AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN
AGAMA MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2023

Penulis

(Jamilatun Nadhiroh)

ABSTRAK

Dengan dibentuknya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, proses mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak secara langsung di pengadilan sebelum memasuki proses pemeriksaan. Akan tetapi, jika para pihak mengalami kendala yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat melaksanakan mediasi, maka para pihak dapat mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dibentuk dalam rumusan masalah: bagaimana proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa di Pengadilan Agama Mojokerto dan efektivitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum terhadap capaian akta perdamaian di Pengadilan Agama Mojokerto.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang disusun secara sistematis sehingga menghasilkan data yang konkrit, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat yang berhubungan dengan proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum dan akta perdamaian yang selanjutnya diselaraskan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pnegadilan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, terlebih dalam pelaksanaan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan mediasi yang para pihaknya hadir secara langsung. *Kedua*, pelaksanaan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Mojokerto kurang begitu efektif karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan mediasi dan minimnya upaya kuasa hukum dalam mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga capaian akta perdamaian memiliki prosentase yang rendah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk mengoptimalkan fungsi dan tujuan mediasi, peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama Mojokerto untuk mensosialisasikan tentang manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Kedua*, mengenai peran mediator dan kuasa hukum yang mewakili para pihak bersengketa dalam proses mediasi, seharusnya saling berperan aktif untuk mencari alternatif penyelesaian perkara, terlebih agar dapat tercapai akta perdamaian antara kedua pihak yang berperkara sehingga proses mediasi dapat dikatakan berhasil dan berakhir damai.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II MEDIASI DENGAN MENGGUNAKAN KUASA HUKUM DI	
PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016	27
A. Mediasi.....	27
1. Pengertian Mediasi	27
2. Dasar Hukum Mediasi.....	30
3. Jenis dan Bentuk Mediasi.....	32
4. Tujuan & Manfaat Mediasi	34
5. Hasil Mediasi.....	36
B. Prinsip dan Pelaksanaan Mediasi	43
1. Prinsip-Prinsip Mediasi	43
2. Pelaksanaan Mediasi	49
C. Peran Kuasa Hukum dalam Mediasi.....	58

1. Tugas dan Fungsi Kuasa Hukum.....	58
2. Peran Kuasa Hukum terhadap Proses Mediasi.....	60
BAB III MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	63
A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto	63
1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto.....	63
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama.....	65
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto.....	66
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto	68
B. Pelaksanaan Mediasi yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Mojokerto	69
C. Faktor Penghambat Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto	83
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DIWAKILKAN KEPADA KUASA HUKUM TERHADAP HASIL MEDIASI BERUPA AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	88
A. Analisis Proses Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Mojokerto	88
B. Analisis Efektivitas Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Terhadap Capaian Akta Perdamaian di PA Mojokerto	92
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, PROF DR Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
- Adi Nugroho, Susanti. *MANFAAT MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*. Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Al-Syakhshiyah, Jurusan Al-Ahwal, and Maulana Malik Ibrahim Malang. "WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI NIM 09210054," 2014, 107.
- Asy'ari, M. Hisyam. "Efektivitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Bangil Pada Tahun 2010-2014." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Fahdia, Khamada Wafi. "Implementasi Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi Dalam Perma Ri Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Hanifah, Mardalena. "KAJIAN YURIDIS: MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.21>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hasbi, As-Shiddiqie. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam - Google Books*. Jakarta: PT. Al Ma'arif. Accessed November 27, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan_Dan_Hukum_Acara_Islam/ea9nAQAACAAJ?hl=en.

Hidayat, Maskur. *STRATEGI & TAKTIK MEDIASI - Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

Konoras, Abdurrahman. *ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN*. Pertama. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.

“Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 PA. Mojokerto 2.Pdf,” n.d.

Masyhuri, Masyhuri. “EFEKIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

“Mediasi – Pengadilan Negeri Surabaya.” Accessed November 23, 2021. <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>.

Meyerhoff, Miriam. *Introducing Sociolinguistics*. Routledge, 2018.

M.H, Dr Dwi Rezki Sri Astarini, S. H. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.

Muslim, Arif. “JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,” n.d., 119.

“PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang MEDIASI.Pdf,” n.d.

Puspitaningrum, Sri. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275–99.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Rahmah, Dian Maris. "OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 13, 2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

"Regina Dwi Tania C91217141 UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2021.Pdf," n.d.

Rohmah, Laila Dwi N. Nafidatul, and L. Novi Cindy. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG." *MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARI'AH DAN HUKUM* 1, no. 4 (2020): 344–64.

Salim, HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Buku Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Soemartono (R.M.), Gatot P. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sumardjono, Maria S. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.

"Surat Al-Hujurat Ayat 10 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia." Accessed January 8, 2022. <https://tafsirweb.com/9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html>.

Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. xvi ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Syaifudin, Achmad. "Studi Komparasi Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

"UU Nomor 18 Tahun 2003.Pdf," n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A